

MINAT MEMBAYAR ZAKAT SECARA DIGITAL PADA GENERASI MILENIAL : MINAT ZAKAT

**Naura Khansa¹, Rizki Yuliani², Aghniya Aflah³, Aqila Putri Salsabila⁴, Destria Anggraeni⁵, Dinda Rahmasari⁶, Lintang Ayu⁷, Jessenia Shakila Liora Martiza⁸,
Nur Rofiq⁹**

nkhansa021@gmail.com¹, rizkiyuliani04@gmail.com², aghniyaaflahh@gmail.com³,
aqilaputrisalsabila9@gmail.com⁴, destriaa.kokid@gmail.com⁵, dindarahma594@gmail.com⁶,
lintangyuna45@gmail.com⁷, alikahsej2503@gmail.com⁸, nurrofiq@untidar.ac.id⁹

Universitas Tidar

ABSTRAK

Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki populasi umat paling banyak didunia. Hal ini dibuktikan dengan besaran persentase pemeluk agama islam yang mencapai 87.2 % atau sekitar 231 juta jiwa. Generasi milenial yang juga termasuk didalamnya memiliki potensi besar menjadi penyumbang zakat di Indonesia, hal ini menjadikan minat generasi milenial menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan minat untuk berpartisipasi dalam berzakat.

Diera digital ini teknologi juga mempengaruhi minat zakat bagi generasi milenial, karena teknologi dapat memudahkan masyarakat yang terlalu sibuk dapat dengan mudah dalam berzakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami minat zakat pada generasi milenial dengan tinjauan literatur. Tinjauan literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data, seperti artikel berita, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian.

Kata Kunci: Generasi milenial, Zakat, Era Digital.

PENDAHULUAN

Generasi milenial adalah mereka yang saat ini memiliki umur 24 hingga 44 tahun. Generasi milenial kerap dikenal sebagai generasi awal yang sudah melek akan adanya teknologi, sehingga menjadikan generasi ini terbiasa mengakses informasi dengan cepat dan lebih mudah. Hal ini tentunya berpengaruh besar terhadap pola pikirnya. Generasi milenial cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka dari generasi sebelumnya. Yang membuat generasi ini memiliki peran lebih dalam masyarakat.

Generasi milenial dapat menjadi penyumbang zakat terbesar, mengingat jumlah umat muslim di Indonesia ada di peringkat teratas menurut data dari Pew Research Center (2020) yaitu dengan 87% dari total populasi.

Tabel 1. Peringkat Populasi Muslim

Rank	Negara	Populasi Muslim	Presentase
1	Indonesia	229.620.000	87%
2	India	213.340.000	15.4%
3	Pakistan	200.490.000	96.5%
4	Bangladesh	153.010.000	90.8%
5	Nigeria	104.650.000	51.1%
6	Mesir	90.420.000	95.1%
7	Iran	80.880.000	99.5%
8	Turki	79.090.000	98.0%

9	Irak	41.430.000	99.1%
10	Aljazair	39.430.000	97.9%

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang memiliki masalah ekonomi. Zakat adalah alat yang dapat digunakan untuk mengatas permasalahan tersebut. Menurut data dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Indonesia) Indonesia memiliki potensi keseluruhan zakat mencapai Rp 327 Triliun. Jumlah tersebut termasuk dari zakat dari berbagai sektor mulai dari Zakat penghasilan, pertanian, perkebunan, peternakan dan masih banyak sektor lainnya. Namun sangat disayangkan pada kenyataannya yang sudah terealisasi hanya mencapai 17 Triliun (Puskas Baznas, 2021).

Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat di Indonesia tidak sebanding dengan penghimpunan zakat yang sebenarnya (Yusfiarto, Setiawan, & Nugraha, 2020). Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi sebab hal tersebut terjadi salah satunya rendahnya minat bayar zakat untuk membayar zakat pada Lembaga pengelola yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti BAZNAS. Jadi walaupun setiap tahun terjadi kenaikan angka pembayaran zakat, jarak antara jumlah yang direalisasikan dengan potensi yang sebenarnya bisa dicapai akan sulit untuk dihilangkan.

Generasi milenial adalah generasi pertama yang melek akan adanya teknologi, hal ini dikarenakan generasi milenial berada pada usia matang saat menerima teknologi-teknologi terbarukan mulai dikenal dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadikan generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, termasuk dalam cara mereka melakukan kewajiban kewajiban yang sebelumnya dilakukan dengan cara konvensional. Seperti saat melakukan zakat, generasi ini mulai beralih untuk membayar zakat secara digital. Menurut Baznas (2019), tren pembayaran zakat melalui aplikasi digital berbasis online dimulai pada tahun 2016, Ketika pembayaran zakat digital meningkat sebesar 12% dengan meningkatnya jumlah platform dan penyedia layanan e-commerce.

Dengan persoalan diatas mengenai pautan angka dengan target zakat yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat milenial dalam membayar zakat secara digital melalui Lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah. Generasi menjadi fokus pada penelitian ini karena milenial memiliki potensi besar dalam menambah jumlah pendapatan zakat yang akan diterima negara. Yang kemudian akan didistribusikan guna memangkas kasus kemiskinan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, milenial memiliki populasi sebesar 69,38 juta jiwa atau sekitar 25,87% dari total populasi di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menerapkan metode normatif study keperpustakaan dengan merujuk kepada beberapa artikel, literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi keperpustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk memperoleh data sekunder yang relevan dalam konteks minat zakat generasi milenial, penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian digital dan zakat digital

Zakat digital terdiri dari 2 kata yakni zakat dan digital. Secara bahasa zakat berarti berkah, bertambah dan bersih. Secara fiqih zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dari orang yang wajib mengeluarkannya. Hal ini pula sudah tercantum di hukum negara yakni undang undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Zakat masuk kedalam salah satu dari 6 rukun islam yakni rukun islam yang ketiga. Zakat termasuk kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang sudah diatur kedalam Al Quran dan sunnah sekaligus menjadi amal sosial antar manusia sesuai dengan perkembangan umat manusia karena sudah membantu mengurangi kemiskinan.

Pengertian digital secara umum adalah teknologi elektronik yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memproses berbagai data melalui berbagai situs yang berkembang saat ini. Perkembangan era digital saat ini berkembang secara pesat sehingga memudahkan manusia untuk melakukan segala aktivitas kapanpun dan dimanapun. Pengguna utama teknologi digital adalah media komunikasi yang sudah digunakan oleh kaum milenial.

Di Indonesia, salah satu ibadah yang dapat dilakukan secara online adalah zakat. Zakat digital adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk membayar zakat dengan memanfaatkan media online melalui sistem internet. Menurut Khodijah zakat digital adalah proses penerimaan dan pembayaran zakat serta penyaluran dan penghimpunan zakat melalui sistem digital atau bisa juga melalui internet. Menurut Tantriana dan Rahmawati ada beberapa keunggulan yang dimiliki zakat digital yakni diantaranya meningkatkan muzakki untuk melakukan pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat, memudahkan perhimpunan zakat oleh lembaga amil zakat dan mempermudahkan muzakki untuk meninjau pendistribusian zakat yang telah dilakukan sehingga dapat secara mudah untuk mengakses laporan keuangan lembaga amil zakat dengan hadirnya zakat digital ini minat para masyarakat untuk membayar zakat secara online lebih banyak terutama kalangan milenial, hal ini tentunya mempermudahkan seseorang dalam membayar zakat.

B. Jenis-jenis dan hukum zakat digital

Terdapat beberapa alat digital yang dapat membantu mempermudah berjalannya zakat yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia diantaranya BASDA atau BASNAS, LAZ (lembaga amil zakat) swasta seperti PKPU, Dompet Dhuafa dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi digital ini Minat Membayar Zakat Secara Digital pada Generasi Milenial : Minat Zakat mempermudah akses dalam berbagai kebaikan seperti pembayaran zakat secara online dengan mudah dan cepat melalui smartphone.

Para pengguna smartphone hanya perlu mendownload aplikasi dan mengikuti petunjuk sesuai ketentuan aplikasi tersebut. Selain itu bisa juga dengan penggunaan website lembaga zakat. Dengan tersedianya layanan pembayaran zakat melalui website pengguna hanya perlu mengunjungi website tersebut dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Hukum penelitian kajian pengetahuan zakat digital pada BASNAS sendiri di perbolehkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah Islam. Metode yang digunakan pada zakat digital ini yaitu study literature yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data informasi yang diperoleh dari berbagai sumber artikel dari internet. Dengan sistem pembayaran zakat online akan lebih mudah dan praktis sehingga masyarakat dapat memahami prosedur dalam pembayaran zakat dan efektif

menunjang ibadah zakat.

C. Faktor penyebab minat zakat generasi milenial secara digital

Pembahasan minat generasi milenial dalam membayar zakat secara digital menjadi topik penting dalam konteks filantropi Islam dan era digital. Generasi milenial yang lahir antara awal tahun 1980-an hingga tahun 2000 ditandai dengan keakraban mereka dengan teknologi digital dan partisipasi aktif mereka dalam aktivitas online. Keakraban ini menyebabkan meningkatnya minat terhadap metode pembayaran digital, termasuk pembayaran zakat online.

Penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial lebih cenderung membayar zakat secara digital karena kemudahan dan aksesibilitas metode pembayaran digital. Selain itu, perkembangan teknologi digital di era society 5.0 juga mendorong lembaga zakat untuk mengikuti hal tersebut, sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi generasi milenial untuk melakukan pembayaran zakat secara digital.

Studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat generasi milenial untuk membayar zakat secara digital menemukan bahwa kepercayaan, kepemilikan teknologi, pendapatan, dan religiusitas berperan penting dalam membentuk preferensi mereka. Lebih lanjut, kajian optimalisasi pengelolaan zakat digital pada generasi milenial di era society 5.0 menyoroti pentingnya penerapan pengelolaan zakat digital dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya melalui transfer melalui mobile banking.

Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi minat generasi milenial dalam membayar zakat secara digital yaitu:

1. Kepercayaan

Faktor utama yang memengaruhi keinginan generasi muda muslim untuk membayar zakat adalah kepercayaan mereka terhadap platform digital dan lembaga yang menangani pembayaran zakat. Minat Membayar Zakat Secara Digital pada Generasi Milenial : Minat Zakat

2. Kemudahan penggunaan

Faktor lain yang mendorong generasi muda muslim untuk menggunakan pembayaran zakat digital adalah kemudahan penggunaan platform. sebuah studi menunjukkan bahwa untuk membayar zakat, mayoritas orang menggunakan dompet digital seperti Gopay, Ovo, dan LinkAjaSyariah.

3. Kegunaan yang dirasakan

Kegunaan platfrom pembayaran zakat digital merupakan faktor penting yang memengaruhi keinginan mereka untuk menggunakannya.

4. Pendapatan

Keputusan mereka untuk menggunakan dompet digital untuk pembayaran zakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan.

5. Religiusitas

Religiusitas juga merupakan faktor penting dalam membayar zakat melalui platform digital.

6. Literasi

Pengetahuan tentang zakat dan pentingnya zakat sangat penting untuk keputusan membayar zakat melalui platform digital.

7. Infrastruktur pembayaran digital

Infrastruktur pembayaran digital seperti dompet digital dan mobile banking semakin memudahkan pembayaran zakat digital bagi generasi milenial. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pembayaran seluler meningkat dengan cepat, memenuhi kebutuhan individu dan perusahaan.

8. Pengaruh dan rekomendasi sosial

Rekomendasi keluarga dan media sosial dapat memengaruhi keputusan generasi milenial untuk membayar zakat secara digital. Persepsi keamanan dan kemudahan penggunaan metode pembayaran digital juga dapat memengaruhi minat mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan zakat.

9. Keyakinan dan nilai keagamaan

Keyakinan dan nilai-nilai keagamaan generasi milenial dapat memengaruhi preferensi mereka terhadap zakat, terutama yang diakses melalui teknologi. Pembayaran zakat digital mungkin sepadan dengan kemudahan dan efisiensi.

10. Faktor ekonomi dan keuangan

Faktor ekonomi dan keuangan seperti biaya transaksi dan ketersediaan platform pembayaran digital dapat memengaruhi keputusan generasi milenial untuk membayar zakat secara digital. Kemajuan fintech dan mobile banking juga dapat membuat generasi milenial dapat berpartisipasi dalam kegiatan zakat dengan cara yang lebih efisien dan hemat biaya.

D. Hukum membayar zakat secara digital

Minat Membayar Zakat Secara Digital pada Generasi Milenial : Minat Zakat Menurut keyakinan Islam, pembayaran Zakat digital menimbulkan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah Amir tidak bisa menerima Kabul sebagai penerima Zakat dari Muzaki karena tidak bertatap muka. Beberapa sumber menyatakan bahwa Ijab Kabul bukanlah syarat sahnya Zakat. Unsur Zakat yang paling utama adalah Muzakih, Harta Zakat dan Mustahik. Meskipun deklarasi zakat dan doa penerima zakat tentu saja merupakan elemen penting, namun hal tersebut tidak wajib untuk hadir. Jika muzakih tidak menjelaskan kepada penerima zakat bahwa jumlah yang diberikan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dalam Fiqh sebagai Zakat, seseorang yang memberi Zakat tidak wajib menyatakan dengan jelas kepada Mustahik bahwa jumlah yang ia keluarkan adalah Zakat. Dapat kita simpulkan bahwa pembayaran zakat secara online atau digital masih sah. Dengan cara ini, seseorang dapat membayar zakat secara digital ke organisasi Zakat Amil.

KESIMPULAN

Generasi milenial mempunyai potensi besar untuk menjadi penyumbang zakat terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya generasi milenial dan keakraban mereka dengan teknologi digital. Teknologi digital memudahkan pembayaran zakat dan meningkatkan minat generasi milenial untuk berzakat. Zakat Digital menghadirkan kemudahan, aksesibilitas, dan transparansi dalam pembayaran zakat. Hal ini sejalan dengan generasi milenial yang mencari kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat generasi muda terhadap pembayaran zakat secara digital antara lain kepercayaan, kemudahan penggunaan, kegunaan yang dirasakan, pendapatan, religiusitas, literasi, infrastruktur pembayaran digital, pengaruh dan rekomendasi sosial, keyakinan dan nilai-nilai agama, serta faktor ekonomi dan keuangan. Pembayaran zakat secara digital hukumnya sah menurut agama Islam. Oleh karena itu, generasi milenial tidak perlu ragu untuk berzakat secara digital. Zakat digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia dan membantu mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anis, M. 2020. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat". Journal UIN Alauddin. Diakses dari journal.uin-alauddin.ac.id pada tanggal 29 April 2024

- Hidayat, A. Mukhlisin. 2020. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1435> pada tanggal 29 April 2024
- Mauludin, M, R. Herianingrum, S. 2022. "Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat". Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/460126/pengaruh-digital-zakat-terhadap-penghimpunan-zakat-dan-kinerja-lembaga-amil-zaka> pada tanggal 29 April 2024
- Muafit, K. 2022. "DIGITALISASI ZAKAT". OSF Preprints. Diakses dari <https://osf.io/preprints/mtrj2/> pada tanggal 29 April 2024
- Novisa, Y. 2023. "Strategi pengelolaan zakat profesional pada badan amil zakat nasional (basnaz) kabupaten Kampar". UIN Suska Riau. Diakses dari <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/12646/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 29 April 2024.
- Rohmah,IM. Dkk."Pembayaran zakat melalui layanan online". Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Diakses dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index> pada tanggal 29 April 2024